



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Sekolah merupakan guru yang diangkat untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
7. Satuan Pendidikan Dasar adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi guru dan tenaga kependidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar.
10. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
11. Wilayah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti kondisi geografis, aksesabilitas, sosial dan ekonomi.

12. Wilayah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti kondisi geografis, aksesabilitas, sosial dan ekonomi.
13. Passing Grade adalah nilai minimal yang harus diperoleh kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
14. Akreditasi adalah penilaian kinerja penyelenggaraan Pendidikan di sekolah berdasarkan kelayakan program dalam satuan pendidikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
15. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan acuan patokan tertentu.
16. Paralel rombel pada sekolah menengah pertama (SMP) adalah jumlah parallel pengali dengan tingkatan kelas pada satuan Pendidikan SMP.

BAB II

TIPOLOGI SEKOLAH dan KLASSTER AKREDITASI SEKOLAH

Bagian Kesatu Tipologi Sekolah

Pasal 2

- (1) Tipologi Taman Kanak-kanak terdiri dari:
 - a . Type A dengan jumlah peserta didik lebih dari 75 (tujuh puluh lima) peserta didik;
 - b. Type B dengan jumlah peserta didik lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) peserta didik; dan
 - c. Type C dengan jumlah peserta didik kurang dari 50 (lima puluh).
- (2) Tipologi Sekolah Dasar terdiri dari:
 - a. Type A dengan jumlah peserta didik lebih dari 400 (empat ratus) peserta didik;
 - b. Type B dengan jumlah peserta didik lebih dari 200 (dua ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) peserta didik;
 - c. Type C dengan jumlah peserta didik lebih dari 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) peserta didik; dan
 - d. Type D dengan jumlah peserta didik kurang dari 120 (seratus dua puluh) peserta didik.
- (3) Tipologi sekolah Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 - a. Type A dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 8 paralel rombel sampai dengan 9 paralel rombel;
 - b. Type B dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 5 paralel rombel sampai dengan 7 paralel rombel;
 - c. Type C dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 3 paralel rombel sampai dengan 4 paralel rombel; dan
 - d. Type D dengan jumlah rombongan belajar (rombel) antara 1 paralel rombel sampai dengan 2 paralel rombel.

Bagian Kedua
Klaster Akreditasi Sekolah

Pasal 3

- (1) Klaster Akreditasi Sekolah, meliputi :
 - a. sekolah terakreditasi; dan
 - b. sekolah tidak terakreditasi berdasarkan penilaian Tim Akreditasi Sekolah.
- (2) Klaster akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah mendapatkan sebutan terakreditasi sebagaimana ayat (1), diklaster berdasarkan nilai akhir akreditasi yang diperoleh sekolah sebagai berikut:
 - a. Akreditasi A dengan jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 91 sampai dengan 100;
 - b. Akreditasi B dengan jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 81 sampai dengan 90; dan
 - c. Akreditasi C jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 71 sampai dengan 80.
- (3) Sekolah mendapatkan sebutan TIDAK TERAKREDITASI sebagaimana ayat (1), diklaster berdasarkan nilai akhir akreditasi yang diperoleh sekolah sebagai berikut:
 - a. Tidak terakreditasi dengan peringkat D (kurang) dengan jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 61 sampai dengan 70;
 - b. Tidak terakreditasi dengan peringkat E (sangat kurang) dengan jumlah nilai dari hasil penilaian kinerja sekolah antara 0 sampai dengan 60;
 - c. Tidak terakreditasi jika nilai komponen sarana dan prasarana pendidikan kurang dari 61.
- (4) Sekolah berakreditasi A dipimpin oleh kepala sekolah melalui proses seleksi khusus jabatan kepala sekolah.

BAB III

KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Kompetensi wajib kepala sekolah:
 - a. kompetensi manajerial;
 - b. kompetensi kewirausahaan;
 - c. kompetensi supervisi;
 - d. kompetensi kepribadian; dan
 - e. kompetensi sosial.
- (2) Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh kepala sekolah:
 - a. kompetensi pengelolaan administrasi sekolah;
 - b. kompetensi pengelolaan kurikulum;
 - c. kompetensi pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK);
 - d. kompetensi pengelolaan sarana dan prasarana;
 - e. kompetensi pengembangan sekolah;
 - f. kompetensi pengelolaan penerimaan peserta didik baru (PPDB);
 - g. kompetensi peningkatan kualitas pembelajaran;
 - h. kompetensi supervisi akademik; dan
 - i. kompetensi penyusunan rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS).

- (3) Kompetensi/kemampuan minimal dan kesediaan yang harus dipenuhi kepala sekolah di wilayah terpencil dan sangat terpencil:
- a. kemampuan mengelola administrasi sekolah dengan keterbatasan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana;
 - b. kemampuan mengelola kurikulum pendidikan sesuai dengan kearifan dan karakter lokal di wilayah terpencil atau sangat terpencil;
 - c. kemampuan mengelola keterbatasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik jumlah, kualifikasi maupun kualitasnya;
 - d. kemampuan memanfaatkan sarana prasarana yang terbatas dan mampu merencanakan dan berupaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran sesuai dengan standar minimal sarana prasarana;
 - e. kemampuan merencanakan dan melaksanakan pengembangan sekolah sesuai dengan kearifan dan karakter lokal di wilayah terpencil atau sangat terpencil;
 - f. kemampuan menerima dan mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kondisi dan karakter lokal di wilayah terpencil atau sangat terpencil;
 - g. kemampuan melaksanakan peningkatan kualitas pembelajaran dengan keterbatasan sumberdaya, dana dan sarana prasaran, serta kondisi sosial dan ekonomi (kemampuan mengarahkan guru melaksanakan inovasi pembelajaran);
 - h. kemampuan melaksanakan supervisi akademik dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran sebagaimana huruf g ayat (3);
 - i. kemampuan menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah secara efektif dan efisien;
 - j. kemampuan berkendara menggunakan alat transportasi yang sesuai dengan aksesibilitas ke wilayah terpencil atau sangat terpencil;
 - k. kemampuan segera beradaptasi dengan masyarakat di wilayah terpencil atau sangat terpencil;
 - l. bersedia ditempatkan di wilayah terpencil atau sangat terpencil paling singkat 4 (empat) tahun atau 1 (satu) periodisasi masa tugas kepala sekolah; dan
 - m. bersedia bertempat tinggal di wilayah terpencil atau sangat terpencil selama menjalani masa tugas sebagai kepala sekolah;
- (4) Kepala sekolah yang bertugas di wilayah terpencil dan sangat terpencil berhak mendapatkan tunjangan bantuan transportasi dan penyesuaian harga untuk biaya hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Kepala Sekolah

Pasal 5

- (1) Guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus calon kepala sekolah.
- (2) Persyaratan Umum Calon Kepala sekolah bukan di wilayah terpencil atau sangat terpencil adalah sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki Kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;

- d. memiliki golongan ruang paling rendah III/c;
- e. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintah;
- f. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun, menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk taman kanak-kanak paling singkat 3 (tiga) tahun;
- g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. nilai SKP untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan rata-rata minimal baik.

(3) Persyaratan Umum Calon Kepala sekolah di wilayah terpencil atau sangat terpencil adalah sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki Kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dengan jarak tempat tinggal ke sekolah baru lebih dari 15 km, berusia paling tinggi 50 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah untuk calon kepala sekolah yang tempat tinggalnya ke sekolah kurang dari 15 Km;
- d. memiliki golongan ruang paling rendah III/b untuk sekolah di wilayah terpencil dan di wilayah sangat terpencil;
- e. memiliki golongan ruang paling rendah III/a untuk Taman Kanak-Kanak khususnya di wilayah terpencil dan sangat terpencil.
- f. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
- g. pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun, sesuai menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali untuk taman kanak-kanak paling singkat 3 (tiga) tahun;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. nilai SKP untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan rata-rata minimal baik; dan
- j. mampu mengendarai alat transportasi yang digunakan untuk akses masuk dan keluar wilayah terpencil atau sangat terpencil tempat tugas Kepala Sekolah.

(4) Persyaratan Khusus Calon Kepala sekolah diangkat menjadi kepala sekolah bukan di wilayah terpencil atau sangat terpencil adalah sebagai berikut:

- a. lulus uji kompetensi calon Kepala sekolah dengan muatan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2);
- b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah;
- c. berdasarkan penilaian Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan dinyatakan layak untuk menjadi kepala sekolah; dan
- d. memiliki sertifikat pendidik.

(5) Persyaratan Khusus Calon Kepala sekolah diangkat menjadi kepala sekolah di wilayah terpencil atau sangat terpencil adalah sebagai berikut:

- a. lulus uji kompetensi calon Kepala sekolah dengan muatan materi uji kompetensi sebagaimana kompetensi minimal kepala sekolah di wilayah terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3);
- b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah;
- c. berdasarkan penilaian Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan dinyatakan layak untuk menjadi kepala sekolah; dan
- d. memiliki sertifikat pendidik.

Bagian kedua
Tata Cara Pengusulan Calon Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Tata cara pengusulan Calon Kepala Sekolah sebagai berikut:
 - a. pengawas mata pelajaran/penilik sekolah melaporkan hasil penilaian kelayakan kompetensi guru untuk menjadi bakal calon kepala sekolah sesuai dengan wilayah sekolah binaannya kepada koordinator pengawas;
 - b. kordinator pengawas menyampaikan rekapitulasi laporan hasil penilaian kelayakan kompetensi guru untuk menjadi bakal calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyampaikan kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya dilakukan penilaian/seleksi calon kepala sekolah untuk memenuhi syarat umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; dan
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan calon kepala sekolah untuk diajukan pengangkatannya sebagai kepala sekolah kepada Bupati melalui BKPP.

- (2) Laporan penilaian pengawas mata pelajaran tentang kelayakan guru untuk menjadi bakal calon kepala sekolah kepada koordinator pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi :
 - a. penilaian integritas, kompetensi dan akseptabilitas;
 - b. rekam jejak;
 - c. senioritas kepangkatan dan usia;
 - d. pengalaman mengajar;
 - e. prestasi akademik dan non akademik; dan
 - e. pengalaman menjadi wakil kepala sekolah.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guru dapat diangkat menjadi kepala sekolah setelah memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (3) Kepala sekolah yang diangkat pada sekolah klaster akreditasi A harus melalui proses seleksi jabatan kepala sekolah.
- (4) Seleksi jabatan kepala sekolah dilakukan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Kepala sekolah dapat diangkat kembali sebagai kepala sekolah pada periode kedua jika memiliki prestasi istimewa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai guru dan kepala sekolah.

- (6) Prestasi Istimewa kepala sekolah dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan:
 - a. berprestasi tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan internal sekolah;
 - b. prestasi di tingkat internasional diberi skor 100;
 - c. prestasi di tingkat nasional diberi skor 75;
 - d. prestasi di tingkat provinsi diberi skor 50;
 - e. prestasi di tingkat kabupaten diberi skor 25;
 - f. prestasi di tingkat kecamatan diberi skor 10; dan
 - g. prestasi di tingkat internal sekolah diberi skor 5.
- (7) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah jumlah kumulatif skor yang diperoleh Kepala Sekolah antara 75 sampai dengan 100.
- (8) Kepala sekolah dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah untuk masa tugas periode ketiga jika memiliki prestasi istimewa sebagaimana ayat (7) dan memiliki nilai kinerja di atas *passing grade* yang ditetapkan, namun ditempatkan di sekolah yang memiliki akreditasi yang lebih rendah.
- (9) Kepala sekolah dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah untuk masa tugas periode ketiga jika memiliki prestasi istimewa sebagaimana ayat (7) dan memiliki nilai kinerja di atas *passing grade* yang ditetapkan, ditempatkan di sekolah yang memiliki klaster Tipe A jika terpilih dalam seleksi jabatan sebagai kepala sekolah.
- (10) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah berdasarkan penilaian Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai Sekretaris, Anggota terdiri dari unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.
- (11) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Kepala sekolah dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah/satuan pendidikan paling singkat 4 (empat) tahun kecuali ada kekosongan jabatan kepala sekolah.
- (2) Kepala sekolah yang bertugas di wilayah terpencil dan sangat terpencil dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah melaksanakan tugas dalam 1 (satu) sekolah/satuan pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan (2), pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terkena hukuman disiplin sedang;
 - b. terkena ketentuan periodisasi; dan
 - c. karena rekomendasi hasil kajian untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia dan kelembagaan.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan melalui 2 (dua) parameter penilaian, yaitu melalui Penilaian kinerja perorangan dan penilaian kinerja berbasis hasil kerja (*personal performance and productivities performance assessment*).
- (2) Penilaian kinerja perorangan sebagaimana ayat (1), diperoleh dari nilai SKP kepala sekolah, penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung dengan pertimbangan Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja berbasis hasil kerja sebagaimana ayat (1) yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur produktivitas kerja kepala sekolah, yang diperoleh melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Pendidikan di sekolah (akreditasi sekolah) oleh Badan Akreditasi Nasional atau penilaian kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah oleh Dinas melalui pengawas/penilik sekolah.
- (4) Penilaian kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional dilakukan sesuai dengan periodisasi akreditasi sekolah.
- (5) Pengawas/penilik sekolah dalam waktu 2 (dua) tahun sekali dapat melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila Badan Akreditasi Nasional belum melakukan penilaian.
- (6) Rumus perhitungan penilaian kinerja kepala sekolah tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Nilai kinerja minimal (*passing grade*) kepala sekolah adalah 65 (enam puluh lima).
- (8) *Passing grade* kinerja kepala sekolah dapat dinaikkan lebih tinggi melalui keputusan Kepala Dinas di kemudian hari berdasarkan telaahan Dinas dan disetujui oleh Bupati.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

Kepala Sekolah diberhentikan karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa tugas sebagai kepala sekolah berakhir;
- c. tidak mencapai nilai minimal Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (*Passing Grade*) sebagaimana Pasal 10 ayat (4);
- d. hasil penilaian prestasi kerja (SKP) tidak mencapai dengan sebutan "baik";
- e. telah mencapai batas pensiun jabatan fungsional guru;
- f. diangkat pada jabatan lain;
- g. dikenakan hukuman disiplin berat;
- h. diberhentikan dari jabatan kepala sekolah;
- i. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- j. menjadi anggota partai politik;
- k. berhalangan tetap; dan/atau
- l. meninggal dunia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai kompetensi nilai kinerja kepala sekolah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Teknis penilaian kinerja kepala sekolah, pedoman pengujian kompetensi kepala sekolah, laporan penilaian kinerja kepala sekolah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 24